

# Tunjangan Hari Raya (THR) kepada **Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan** paling cepat dibayarkan mulai **4 April 2023**



## Komponen Pembayaran

- 1 Berdasar pada penghasilan bulan Maret 2023
- 2 Komponen THR tahun 2023 adalah Pensiun Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras dan/atau Tunjangan Tambahan Penghasilan
- 3 Pemberian THR tahun 2023 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. THR tahun 2023 ini tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.



## ketentuan Lainnya

- 1 Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiun sekaligus sebagai Aparatur Negara, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) THR, maka THR yang dibayarkan hanya 1 (satu) THR yang nilainya paling besar;
- 2 Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, THR yang dibayarkan yaitu THR Aparatur Negara dan THR sebagai Penerima Pensiun dan/atau THR sebagai Penerima Tunjangan;
- 3 Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, THR yang dibayarkan yaitu THR sebagai Pensiunan dan THR Sebagai Penerima Pensiun dan/atau THR sebagai Penerima Tunjangan;
- 4 Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, THR yang dibayarkan yaitu THR sebagai Penerima Pensiun dan THR sebagai Penerima Tunjangan;
- 5 Peserta yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 April 2023 dan setelahnya, Pembayaran THR tahun 2023 dilaksanakan oleh Kesatuan Kerja Terakhir.